



PUTUSAN
Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOSES ADIL OMPU SUNGGU** anak dari
TUMBUR OMPU SUNGGU;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 03 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Antasari II, Nomor 138, RT. 042,
Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan
Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Advokat;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Efendi Mangunsong, SH, M.Hum, Pasarma Siahaan, SH, Wiliater Butar Butar, SH, Doan T Napitupulu, SH, Arie Valentino Simangunsong, SH, Robin Harapan Simangunsong, SH, Jumintar Napitupulu, SH, Armando Simanjuntak, SH, MH Para Advokat yang beralamat di Jalan Untung Suropati Komplek Mahakam Square Blok C Nomor 3A Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 06 November 2023 dengan nomor: W.18-U1/1327/HK.02.1/11/2023;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 15 Januari 2024 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOSES ADIL OMPU SUNGGU** anak dari **TUMBUR OMPU SUNGGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOSES ADIL OMPU SUNGGU** anak dari **TUMBUR OMPU SUNGGU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Kuasa no : 30/Admin/AAMM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 kantor AAMM & ASSOCIATES ;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Perihal Gugatan Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda nomor : 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022 ;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Nomor : 04/Admin/AAMM/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang sudah diregister di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 No. 184/HK.02.1/2/2022 dan yang bercap stempel Pengadilan Negeri Samarinda ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH, MH anak dari TUMBUR OMPU SUNGGU tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum :

Kesatu : Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH-Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH-Pidana.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum (*Vjispraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH, MH anak dari TUMBUR OMPU SUNGGU dari semua tuntutan hukum (*Onstslaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.

3. Memerintahkan Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH, MH anak dari TUMBUR OMPU SUNGGU dari tahanan.

4. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.

5. Memulihkan hak Terdakwa MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH, MH anak dari TUMBUR OMPU SUNGGU dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Advokat.

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOSES ADIL OMPU SUNGGU anak dari TUMBUR OMPU SUNGGU tidak bersalah dan tidak terbukti sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa MOSES ADIL OMPU SUNGGU anak dari TUMBUR OMPU SUNGGU dari segala tuntutan (vrispraak);
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa MOSES ADIL OMPU SUNGGU anak dari TUMBUR OMPU SUNGGU;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MOSES ADIL OMPU SUNGGU** anak dari **TUMBUR OMPU SUNGGU** bersama-sama dengan saksi **DONI WAHYU SAPUTRA Bin ZUKIFLI** (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 11 Mei 2023) **pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 **bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin Nomor 1 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN HUTANG ATAU YANG DIPERUNTUKAN**

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr



SEBAGAI BUKTI DARIPADA SUATU HAL DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK PALSU. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Admin/AAMM/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 terdakwa telah menerima kuasa dari saksi DONI WAHYU SAPUTRA, untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Samarinda.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 antara Penggugat saksi DONI WAHYU SAPUTRA melawan Tergugat H. HAMDANI HAMID, AZHAR KADRI, H. MASDARI DAN ACHMAD ANTAL, HS.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 terdakwa telah mendaftarkan surat gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara 27/Pdt.G/2022/PN Smr.
- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta kepada saksi DONI WAHYU SAPUTRA untuk melengkapi dokumen yang akan dilampirkan dalam surat gugatan, kemudian saksi DONI WAHYU SAPUTRA menyerahkan dokumen kepada terdakwa berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 yang sebelumnya saksi DONI WAHYU SAPUTRA meminjamnyanya dari pamannya yakni saksi MURSANI.
- Bahwa saksi DONI WAHYU SAPUTRA tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tersebut dan juga mengecek lokasi tanah yang akan dihakkan sehingga menghindari tumpang tindih/kesalahan dalam kepengurusan alas hak atas tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa juga tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 padahal terdakwa selaku advokat seharusnya mempunyai itikad baik untuk mengecek/memeriksa kebenaran surat tersebut guna kepentingan si pemberi kuasa maupun guna menghindari konflik dengan pihak lain dan padahal telah diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menerima kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap objek yang sama dalam beberapa perkara perdata yang hasilnya kalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan surat gugatan yang diajukan terdakwa tersebut, terdakwa telah melampirkan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 yang pada pokoknya dalam surat tersebut Sdr. ZULKILFI menyatakan bahwa ia memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan tanam tumbuh/bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Sirad Salman RT 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan ukuran panjang \pm 113 M, 104 M lebar \pm 42,60 M, 28, 55 M.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 yang diajukan oleh Terdakwa dalam surat gugatan tersebut mencantumkan keterangan "Mengetahui/Membenarkan Lurah Air Putih atas nama JUMRI, S.Sos dengan mencantumkan Nomor : 593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008 dan Ketua RT 02 Kelurahan Air Putih atas nama RUSLI dengan mencantumkan Nomor : 48.03.06/AP/2008 dan pada surat tersebut tanda tangan atas nama JUMRI, S.Sos dan RUSLI.
- Bahwa kemudian saksi HAMDANI HAMID setelah mengetahui ia termasuk dalam salah satu pihak yang digugat dan mengetahui bahwa dalam surat gugatan yang diajukan terdakwa telah melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008, saksi HAMDANI HAMID kemudian berkunjung ke Kantor Kelurahan Air Putih dengan tujuan untuk melakukan pengecekan atas kebenaran Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 tersebut dan saksi tersebut dan **mendapat informasi dari pihak kelurahan yang menerangkan bahwa surat Nomor: 56.593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008 tersebut tidak ada dan tidak terdaftar dalam register.**
- Bahwa kemudian saksi HAMDANI HAMID berkunjung ke Kantor Kecamatan Samarinda Ulu dengan tujuan untuk melakukan pengecekan atas kebenaran Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 tersebut dan **saksi tersebut mendapat penjelasan dari pihak kecamatan bahwa surat tersebut ada registernya namun tidak ada arsipnya.**
- Bahwa selanjutnya pada saat sidang di Pengadilan Negeri Samarinda dengan agenda pembuktian , terdakwa datang membawa surat pernyataan Penguasaan tanah yang bukan photocopy dengan Nomor: 48.03.06/AP/2008, Lurah Air Putih Nomor: 593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 04

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 dan Camat Samarinda Ulu yang terdaftar Nomor: 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 sebagai pembanding SPPT photocopy yang telah diserahkan saat pendaftaran gugatan dan menunjukkannya di depan persidangan kepada majelis hakim dan kuasa tergugat yakni saksi H. HAMDANI HAMID Bin ABDUL HAMID dan saksi SUFIAN.,SH.,MH.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUMRI Bin DAUD HARIS yang menjabat sebagai lurah Kelurahan Air Putih Kota Samarinda sejak tahun 2004 sampai bulan Juni 2008 menjelaskan **bahwa ia tidak pernah bertanda tangan maupun tidak mengetahui surat pernyataan penguasaan Tanah a.n ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008 tersebut dan tanda tangan yang tertera diatas nama saksi JUMRI Bin DAUD HARIS selaku Lurah yang menjabat pada waktu tersebut adalah bukan tanda tangannya serta saksi JUMRI Bin DAUD HARIS juga tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut.**

- Bahwa saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI yang pada saat itu menjabat sebagai ketua RT.02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda membenarkan bahwa saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI bertanda tangan di surat penguasaan tanah tersebut, namun pada saat itu saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI diminta tandatangan oleh seseorang yang saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI tidak kenal, serta saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI juga menerangkan tidak mengetahui letak lokasi tanah dalam surat tersebut.

- Bahwa saksi AGUSTINA RAHMI yang menjabat sebagai Lurah Air Putih saat ini juga menjelaskan bahwa surat penguasaan tanah tersebut tidak ada buku register tanahnya di kelurahan air putih sesuai dengan nomor register di surat tersebut serta arsip juga tidak terdapat di kantor, dan menurut keterangan saksi MUHAMMAD FAHMI selaku camat samarinda ulu saat ini bahwa surat pernyataan penguasaan tanah tersebut tidak ada arsipnya di kantor kecamatan tetapi register dari surat tersebut ada namun pihak kecamatan tidak mengetahui lokasi tanah tersebut dan saksi DONNI WAHYU SAPUTRA pun tidak bisa menunjukkan surat pernyataan penguasaan tanah tersebut kepada pihak kecamatan samarinda ulu.

- **Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008, tersebut digunakan sebagai alat bukti di pengadilan negeri samarinda sesuai dengan gugatan perdata nomor 27/pdt.g/2022/PN.Smr tanggal 17 Februari 2022 hingga saat**

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan perkara ini terdakwa maupun saksi **DONNI WAHYU SAPUTRA** tidak dapat menunjukkan surat aslinya;

- Bahwa selama saksi **HAMDANI HAMID BIN H. ABDUL HAMID (Alm)** berperkara hukum dalam objek tanah terkait dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah ada surat diatas tanah saksi **HAMDANI HAMID BIN H. ABDUL HAMID (Alm)** atau sengketa (tumpang tindih) selain dengan ahli waris dari **H. NAPIAH (Alm) Bin SAMSURI (Alm)** yang sudah dimenangkan hingga **MAHKAMAH AGUNG (MA)** sampai dengan eksekusi. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda No: 5/pdt.G/2016/PN.SMR, Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No: 12/Pdt/2017/PT.SMR hingga putusan Peninjauan Kembali Nomor : 682.PK/Pdt/2020;

- Bahwa sebelum terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama **ZUKIFLI** tertanggal 20 Januari 2008 dalam gugatan, terdakwa sebenarnya telah mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik saksi **HAMDANI HAMID Bin ABDUL HAMID (Alm)** sebab pada tahun 2018 dan tahun 2020, terdakwa sempat bertindak sebagai kuasa hukum dari penggugat **H. DJUMANI Bin H. NAPIAH** dan **SITI ROHANA Bin HAJI NAPIAH** sebagai penggugat **DIOBJEK LOKASI YANG SAMA** melawan Ahli waris dari Alm Haji NAPIAH Bin SYAMSURI yaitu :

1. Ahli waris dari Alm H. SYARIFUDDIN Bin (Alm) H. NAPIAH (Alm)
2. Ahli waris dari Alm . SYAHRUDIN Bin H. NAPIAH
3. Ahli waris dari Alm. MUHAMMAD IRWANSYAH Bin H. NAPIAH
4. Hj. NURHASANAH Binti H. NAPIAH
5. Ahli waris Alm FERRY FADLI Bin H. NAPIAH
6. MUHAMMAD MUCTAR Bin H. NAPIAH

Seluruhnya sebagai tergugat 1, serta Hendra Wahyudi Bin SYARIFUDDIN sebagai tergugat 2, dan saksi **HAMDANI HAMID Bin ABDUL HAMID** sebagai tergugat 3 serta sdr **AZHAR KADRI** sebagai tergugat 4, kemudian **ACHMAD ANTAL** dan sdr **NGADI** masing-masing sebagai turut tergugat sebagaimana dalam putusan Nomor : 167/Pdt.G/2018/PN.SMR dan Putusan Nomor :156/pdt.g/2020/pn.smr yang dalam putusan kedua Perkara tersebut, menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima

- Bahwa terdakwa juga mendampingi **H. SYAHRUDDIN Bin H. NAPIAH** dalam perkara pemalsuan Surat di Pengadilan negeri Samarinda dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan SPPT palsu di **OBJEK TANAH YANG SAMA** yang digunakan untuk menggugat secara perdata saksi korban HAMDANI HAMID Bin ABDUL HAMID (Alm) dan pihak pihak lain tersebut sebagaimana putusan PN Samarinda Nomor : 1083/Pid.B/2016/PN.SMR, **disamping itu pada tahun 2020** terdakwa pernah membuat surat permohonan penghentian atas keberatan terhadap perbuatan penguasaan, pemagaran dan pengurukan tanah mewakili sdr H. DJUMANI Bin H. NAPIAH yang ditujukan kepada saksi korban HAMDANI HAMID, sdr H. MASDARI terhadap **OBJEK TANAH YANG SAMA** dengan menyebutkan kata-kata **"Mafia tanah"** terhadap saksi korban H. HAMDANI dan pihak lain, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polresta Samarinda terkait pencemaran nama baik dan disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda hingga Putusan kasasi dengan putusan pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi HAMDANI HAMID karena saksi tersebut telah menjual tanah yang didalamnya terdapat tanah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda.**

Perbuatan terdakwa **MOSES ADIL OMPU SUNGGU** anak dari **TUMBUR OMPU SUNGGU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MOSES ADIL OMPU SUNGGU** anak dari **TUMBUR OMPU SUNGGU** bersama-sama dengan saksi DONI WAHYU SAPUTRA Bin ZUKIFLI (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 11 Mei 2023). pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin Nomor 1 Kelurahan Gunung

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI, PEMAKAIAN SURAT ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN.** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Admin/AAMM/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 terdakwa telah menerima kuasa dari saksi DONI WAHYU SAPUTRA, untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Samarinda.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 dengan Penggugat adalah saksi DONI WAHYU SAPUTRA dan Tergugat adalah H. HAMDANI HAMID, AZHAR KADRI, H. MASDARI DAN ACHMAD ANTAL, HS.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 terdakwa telah mendaftarkan surat gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara 27/Pdt.G/2022/PN Smr.
- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta kepada saksi DONI WAHYU SAPUTRA untuk melengkapi dokumen yang akan dilampirkan dalam surat gugatan dan terdakwa menerima Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 yang sebelumnya saksi DONI WAHYU SAPUTRA meminjamnyanya dari pamannya yakni saksi MURSANI.
- Bahwa saksi DONI WAHYU SAPUTRA tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran dari SPPT tersebut dan juga mengecek lokasi tanah yang akan dihakkan sehingga menghindari tumpang tindih/kesalahan dalam pengelolaan alas hak atas tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa juga tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 padahal terdakwa selaku advokat seharusnya mempunyai itikad baik untuk mengecek/memeriksa kebenaran surat tersebut guna kepentingan si pemberi kuasa maupun

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna menghindari konflik dengan pihak lain dan padahal telah diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menerima kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap objek yang sama dalam beberapa perkara perdata yang hasilnya kalah.

- Bahwa berkaitan dengan surat gugatan yang diajukan terdakwa tersebut, terdakwa telah melampirkan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 yang pada pokoknya dalam surat tersebut Sdr. ZULKILFI menyatakan bahwa ia memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan tanam tumbuh/bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Sirad Salman RT 02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan ukuran panjang ± 113 M, 104 M lebar $\pm 42,60$ M, 28, 55 M.

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 yang diajukan oleh Terdakwa dalam surat gugatan tersebut mencantumkan keterangan "Mengetahui/Membenarkan Lurah Air Putih atas nama JUMRI, S.Sos dengan mencantumkan Nomor : 593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008 dan Ketua RT 02 Kelurahan Air Putih atas nama RUSLI dengan mencantumkan Nomor : 48.03.06/AP/2008 dan pada surat tersebut tanda tangan atas nama JUMRI, S.Sos dan RUSLI.

- Bahwa kemudian saksi HAMDANI HAMID setelah mengetahui ia termasuk dalam salah satu pihak yang digugat dan mengetahui bahwa dalam surat gugatan yang diajukan terdakwa telah melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008, saksi HAMDANI HAMID kemudian berkunjung ke Kantor Kelurahan Air Putih dengan tujuan untuk melakukan pengecekan atas kebenaran Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 tersebut dan saksi tersebut dan **mendapat informasi dari pihak kelurahan yang menerangkan bahwa surat Nomor: 56.593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008 tersebut tidak ada dan tidak terdaftar dalam register.**

- Bahwa kemudian saksi HAMDANI HAMID berkunjung ke Kantor Kecamatan Samarinda Ulu dengan tujuan untuk melakukan pengecekan atas kebenaran Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 tersebut dan **saksi tersebut mendapat penjelasan dari pihak kecamatan bahwa surat tersebut ada registernya namun tidak ada arsipnya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat sidang di Pengadilan Negeri Samarinda dengan agenda pembuktian, terdakwa datang membawa surat pernyataan Penguasaan tanah yang bukan photocopy dengan Nomor: 48.03.06/AP/2008, Lurah Air Putih Nomor: 593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008 dan Camat Samarinda Ulu yang terdaftar Nomor: 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 sebagai pembanding SPPT photocopy yang telah diserahkan saat pendaftaran gugatan dan menunjukkannya di depan persidangan kepada majelis hakim dan kuasa tergugat yakni saksi H. HAMDANI HAMID Bin ABDUL HAMID dan saksi SUFIAN.,SH.,MH.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUMRI Bin DAUD HARIS yang menjabat sebagai lurah Kelurahan Air Putih Kota Samarinda sejak tahun 2004 sampai bulan Juni 2008 menjelaskan **bahwa ia tidak pernah bertanda tangan maupun tidak mengetahui surat pernyataan penguasaan Tanah a.n ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008 tersebut dan tanda tangan yang tertera diatas nama saksi JUMRI Bin DAUD HARIS selaku Lurah yang menjabat pada waktu tersebut adalah bukan tanda tangannya serta saksi JUMRI Bin DAUD HARIS juga tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut.**
- Bahwa saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI yang pada saat itu menjabat sebagai ketua RT.02 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda membenarkan bahwa saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI bertanda tangan di surat penguasaan tanah tersebut, namun pada saat itu saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI diminta tandatangan oleh seseorang yang saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI tidak kenal, serta saksi RUSLI Alias PAK ULI Bin H. NASRI juga menerangkan tidak mengetahui letak lokasi tanah dalam surat tersebut.
- Bahwa saksi AGUSTINA RAHMI yang menjabat sebagai Lurah Air Putih saat ini juga menjelaskan bahwa surat penguasaan tanah tersebut tidak ada buku register tanahnya di kelurahan air putih sesuai dengan nomor register di surat tersebut serta arsip juga tidak terdapat di kantor, dan menurut keterangan saksi MUHAMMAD FAHMI selaku camat samarinda ulu saat ini bahwa surat pernyataan penguasaan tanah tersebut tidak ada arsipnya di kantor kecamatan tetapi register dari surat tersebut ada namun pihak kecamatan tidak mengetahui lokasi tanah tersebut dan saksi DONNI WAHYU SAPUTRA pun tidak bisa menunjukkan surat pernyataan penguasaan tanah tersebut kepada pihak kecamatan samarinda ulu.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr



- Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008, tersebut digunakan sebagai alat bukti di pengadilan negeri samarinda sesuai dengan gugatan perdata nomor 27/pdt.g/2022/PN.Smr tanggal 17 Februari 2022 hingga saat penyidikan perkara ini terdakwa maupun saksi DONNI WAHYU SAPUTRA tidak dapat menunjukkan surat aslinya;
- Bahwa selama saksi HAMDANI HAMID BIN H. ABDUL HAMID (Alm) berperkara hukum dalam objek tanah terkait dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah ada surat diatas tanah saksi HAMDANI HAMID BIN H. ABDUL HAMID (Alm) atau sengketa (tumpang tindih) selain dengan ahli waris dari H. NAPIAH (Alm) Bin SAMSURI (Alm) yang sudah memenangkan hingga MAHKAMAH AGUNG (MA) sampai dengan eksekusi. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda No: 5/pdt.G/2016/PN.SMR, Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No: 12/Pdt/2017/PT.SMR hingga putusan Peninjauan Kembali Nomor : 682.PK/Pdt/2020;
- Bahwa sebelum terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 dalam gugatan, terdakwa sebenarnya telah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi HAMDANI HAMID Bin ABDUL HAMID (Alm) sebab pada tahun 2018 dan tahun 2020, terdakwa sempat bertindak sebagai kuasa hukum dari penggugat H. DJUMANI Bin H. NAPIAH dan SITI ROHANA Bin HAJI NAPIAH sebagai penggugat **DIOBJEK LOKASI YANG SAMA** melawan Ahli waris dari Alm Haji NAPIAH Bin SYAMSURI yaitu :

1. Ahli waris dari Alm H. SYARIFUDDIN Bin (Alm) H. NAPIAH (Alm)
2. Ahli waris dari Alm . SYAHRUDIN BIN H. NAPIAH
3. Ahli waris dari Alm. MUHAMMAD IRWANSYAH Bin H. NAPIAH
4. Hj. NURHASANAH Binti H. NAPIAH
5. Ahli waris Alm FERRY FADLI Bin H. NAPIAH
6. MUHAMMAD MUCTAR Bin H. NAPIAH

Seluruhnya sebagai tergugat 1, serta Hendra Wahyudi Bin SYARIFUDDIN sebagai tergugat 2, dan saksi HAMDANI HAMID Bin ABDUL HAMID sebagai tergugat 3 serta sdr AZHAR KADRI sebagai tergugat 4, kemudian ACHMAD ANTAL dan sdr NGADI masing-masing sebagai turut tergugat sebagaimana dalam putusan Nomor : 167/Pdt.G/2018/PN.SMR dan



Putusan Nomor :156/pdt.g/2020/pn.smr yang dalam putusan kedua Perkara tersebut, menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima

- Bahwa terdakwa juga mendampingi H. SYAHRUDDIN Bin H. NAPIAH dalam perkara pemalsuan Surat di Pengadilan negeri Samarinda dalam penggunaan SPPT palsu di **OBJEK TANAH YANG SAMA** yang digunakan untuk menggugat secara perdata saksi korban HAMDANI HAMID Bin ABDUL HAMID (Alm) dan pihak pihak lain tersebut sebagaimana putusan PN Samarinda Nomor : 1083/Pid.B/2016/PN.SMR, **disamping itu pada tahun 2020** terdakwa pernah membuat surat permohonan penghentian atas keberatan terhadap perbuatan penguasaan, pemagaran dan pengurukan tanah mewakili sdr H. DJUMANI Bin H. NAPIAH yang ditujukan kepada saksi korban HAMDANI HAMID, sdr H. MASDARI terhadap **OBJEK TANAH YANG SAMA** dengan menyebutkan kata-kata **“Mafia tanah”** terhadap saksi korban H. HAMDANI dan pihak lain, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polresta Samarinda terkait pencemaran nama baik dan disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda hingga Putusan kasasi dengan putusan pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi HAMDANI HAMID karena saksi tersebut telah menjual tanah yang didalamnya terdapat tanah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ZUKIFLI tertanggal 20 Januari 2008 tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda.

Perbuatan terdakwa **MOSES ADIL OMPU SUNGGU** anak dari **TUMBUR OMPU SUNGGU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 5 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Moses Adil Ompu Sunggu anak dari Tumbur Ompu Sunggu tersebut ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr atas nama Terdakwa Moses Adil



Ompu Sunggu anak dari Tumbur Ompu Sunggu tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMDANI HAMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun perkara pidana Terdakwa mengenai pemalsuan surat SPPT an. Zulkifli, pada saat gugatan perdata perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr Tanggal 17 Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut palsu pada saat pemeriksaan bukti surat di persidangan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr;
- Bahwa ada 5 (lima) kali gugatan pada objek yang sama, tetapi nomor perkaranya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada gugatan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tersebut Saksi sebagai Tergugat, dan yang menggugat an. Doni Saputra dengan Terdakwa sebagai Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saudara Doni tidak pernah hadir pada saat persidangan;
- Bahwa pada saat pembuktian bukti surat pada perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr yang dibandingkan adalah surat asli dengan fotokopian yang telah dilegalisir, kemudian Saksi mengeceknya ke Kantor Kelurahan Air Putih dilanjutkan ke Kecamatan Samarinda Ulu. Di Kantor Kelurahan, Saksi bertemu dengan staff bernama Sdr. Betti, dan Sdr Betti menyampaikan bahwa surat tersebut tidak ada di arsip kelurahan, kemudian Saksi pun beralih ke Kantor Kecamatan Samarinda Ulu dan menemui Sdr. Erma dan Sdr. Fendi, staf bagian Pemerintahan, dan menanyakan keaslian surat SPPT tersebut, dan dijawab bahwa surat SPPT tersebut tidak ada arsipnya tetapi di register ada SPPT tersebut;
- Bahwa adapun Saksi mendapatkan bukti surat SPPT tersebut dari Kuasa Hukum Saksi, yang bernama Sdr. Sufian;
- Bahwa Saksi lanjutkan ke mantan Lurah terakhir pada Kelurahan Air Putih yaitu Sdr. Jumri, Saksi berkunjung ke rumahnya, dan Sdr. Jumri menyampaikan bahwa Sdr. Jumri tidak pernah bertandatangan di SPPT tersebut kemudian Sdr. Jumri membuat surat pernyataan mengenai hal tersebut;
- Bahwa adapun Ketua RT yang bertanda tangan di atas SPPT tersebut bernama Sdr. Rusli, tetapi Saksi tidak ada mendatangi Sdr. Rusli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah pada perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G.2022/PN Smr tumpang tindih pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa benar Saksi ada menjual tanah tersebut ke Sdr. Masdari, pada tahun 2015;
- Bahwa perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr bunyi amar putusan pada tingkat Pengadilan Negeri ditolak dan pada putusan tingkat bandingnya dicabut;
- Bahwa tidak ada yang menanyakan surat kuasa tersebut ke Kelurahan maupun Kecamatan;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diambil berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa SPPT yang dipalsukan pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak melihat register di Kecamatan, hanya mendengar penyampaian oleh staff di Kecamatan;
- Bahwa nilai jual tanah itu senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa terkait adanya gugatan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr mengakibatkan proses surat menyurat di BPN terputus;
- Bahwa adapun Saksi mendapatkan obyek tanah dari Sdr. Ahmad Antal;
- Bahwa obyek tanah yang tumpang tindih hampir separuh tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada perjanjian jual beli pada tanggal 24 Desember 2015 dengan Sdr. Masdari terkait obyek tanah sengketa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi ada mengurus sertifikat, tetapi berbeda dengan sertifikat yang diurus oleh Sdr. Azhar Kadri (dan bukan Saksi yang mengurusnya);
- Bahwa dasar sertifikat milik Sdr. Azhar Kadri tidak ada legalitas tanahnya, kalau Saksi ada legalitasnya berupa SPPT an. Ahmad Antal pada saat laporkan ke penyidik;
- Bahwa akta jual beli di Notaris Suwarno telah dicabut, tetapi Saksi lupa kapan dicabutnya;
- Bahwa terkait BAP poin 17, Saksi hanya tau bukti surat SPPT dari pengacara Saksi, Sdr H. Sufian;
- Bahwa Saksi hanya menerima informasi dari Kelurahan dan Kecamatan secara lisan dan dari Sdr. Jumri;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Doni Saputra adalah anak dari Sdr. Zulkifli;
- Bahwa Saksi sebelum membeli tanah dari Sdr. Ahmad Antal sudah mengeceknya dulu di Kelurahan dan Kecamatan;
- Bahwa pada perkara perdata No 5/Pdt.G/2006/PN Smr berakhir dengan damai, dengan nilai ganti rugi damai senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), semua pihak ikut di dalam perdamaian kecuali Sdr. Jumanis dan Sdr. Siti Rohana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bunyi putusan Perkara Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Smr;
- Bahwa Saksi mengetahui bunyi putusan Perkara No 167/Pdt.G/2018/PN Smr yaitu NO;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilaporkan oleh Sdr. Doni pada tahun 2019;
- Bahwa Sdr. Doni sendiri yang mencabut upaya hukum banding pada perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggugat Sdr. Zulkifli, yang mengakui anak dari Sdr. Zulkifli atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat, dan Saksi mendengar bahwa Hakim menyampaikan bahwa principal tidak perlu hadir pada saat Pemeriksaan Setempat karena telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kuasa hukum Doni yaitu Terdakwa ada mengundurkan diri dari perkara No 27/Pdt.G/2022/PN Smr tersebut;
- Bahwa Saksi lupa antara putusan perkara No 27/Pdt.G/2022/PN Smr yang terlebih dahulu, atau Sdr. Doni jadi terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencabutan kuasa Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr pada saat di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa menjadi Saksi di perkara pidana an. Doni Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa vonis Sdr. Doni, tetapi Sdr. Doni terbukti menggunakan surat palsu;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak seluruhnya karena Terdakwa hanya bertindak sebagai kuasa hukum Doni Wahyu Saputra dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr dan menjalankan kepentingan hukum kliennya serta tidak mengetahui bahwa SPPT an. Zulkifli diduga palsu;

2. Saksi H. SUFIAN, SH, MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut berdasarkan hasil gugatan perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022 adalah Sdr. HAMDANI HAMID, Sdr. AZHAR KADRI, Sdr. H. MASDARI, Sdr. ACHMAD ANTAL, Ahli Waris Alm. H. NAPIAH Bin SYAMSURI dan Sdr. NGADI;
- Bahwa saksi mengenal dengan korban Sdr. HAMDANI HAMID, Sdr. AZHAR KADRI, Sdr. H. MASDARI, Sdr. ACHMAD ANTAL yang mana Saksi adalah Kuasa Hukum dari mereka, Sedangkan untuk Ahli Waris Alm. H. NAPIAH Bin SYAMSURI dan Sdr. NGADI Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dasar Saksi selaku kuasa hukum HAMDANI HAMID adalah berupa 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK/GP/III/2022, 003/SKK/GP/III/2022, 004/SKK/GP/III/2022, tanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Sdr.HAMDANI HAMID dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah Sdr. DONI WAHYU SAPUTRA yang melakukan gugatan perdata terhadap klien Saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan isi gugatan perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022, terlapor menggunakan dasar-dasar materil gugatan yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008, yang diketahui / dibenarkan dan ditanda tangani oleh Ketua RT. 02 Kel. Air Putih dengan Nomor : 48.03.06/AP/2008,

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Air Putih dengan Nomor : Surat 56.593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008 dan Camat Samarinda Ulu yang terdaftar Nomor : 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008, dan surat tersebut sudah dijadikan alat bukti di persidangan perdata Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Juni 2022 pada agenda bukti surat Penggugat;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Saksi H. HAMDANI HAMID tentang adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008 yang dijadikan sebagai bukti oleh Terdakwa selaku Kuasa Hukum Saksi DONI WAHYU SAPUTRA dalam perkara perdata tersebut;

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008 tersebut diduga adalah palsu berdasarkan isi gugatan perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022, yang isinya objek tanah yang digunakan terkait batas-batas tanahnya tidak sesuai dengan batas tanah sebagaimana yang tertera didalamnya. Dan Sdr. HAMDANI HAMID telah melakukan pengecekan atas surat tanah tersebut ke Kantor Kel. Air Putih dan Kantor Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang mana dari keterangan petugas Kelurahan tidak ditemukan surat tersebut serta tidak terdaftar dalam register buku tanah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan gugatan terhadap Sdr. HAMDANI HAMID, Sdr. AZHAR KADRI, Sdr. H. MASDARI, Sdr. ANTAL ANTAL, Ahli Waris Alm. H. NAPIAH Bin SYAMSURI dan Sdr. NGADI sebagaimana gugatan perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022 tersebut yaitu karena terlapor ingin menguasai tanah di objek tersebut untuk dimiliki;

- Bahwa tanah objek yang diakui berbatasan dengan ahli waris H. NAPIAH Bin SYAMSURI tersebut telah dikalahkan oleh pelapor Sdr. HAMDANI HAMID dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor : 05/Pdt.g/2016/PN.Smr tanggal 08 September 2016 dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1038/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 02 September 2017 dengan putusan menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh ahli waris H. NAPIAH Bin SYAMSURI an. SYARIFUDDIN;

- Bahwa Saksi sudah melihat surat tersebut yang mana surat itu dijadikan alat bukti di persidangan perdata Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Juni 2022 pada agenda bukti surat Penggugat dihadapan Majelis Hakim dengan surat bertanda P3, P4, P5 dan P6 yang mana saat

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr



itu Pengacara telapor yaitu Sdr. MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH, MH selaku kuasa hukum dari penggugat atas nama DONI WAHYUDI SAPUTRA menunjukkan surat asli dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008, yang diketahui / dibenarkan dan ditanda tangani oleh Ketua RT. 02 Kel. Air Putih dengan Nomor : 48.03.06/AP/2008, Lurah Air Putih dengan Nomor : 593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008, dan Camat Samarinda Ulu yang terdaftar Nomor : 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 tersebut secara jelas dan terang;

- Bahwa pada saat persidangan perdata Sdr. DONI WAHYUDI SAPUTRA tidak hadir namun diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Sdr. MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH, MH dan satu orang rekan kuasa hukum dari MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH, MH yang menjadi kuasa hukum dari Sdr. DONI WAHYUDI SAPUTRA;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi HAMDANI HAMID dengan kejadian ini ialah terhambatnya Saksi HAMDANI HAMID untuk melakukan pengurusan Sertifikat di objek tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan surat palsu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembuatan surat tersebut;

- Bahwa adapun yang menunjukan surat tersebut adalah Sdr. Hasan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada uji lab terhadap SPPT tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanda tangan yang diberikan di SPPT tersebut palsu apa tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak seluruhnya karena Terdakwa hanya membela kepentingan hukum milik kliennya Sdr. Doni Wahyu Saputra yang didasarkan Surat Kuasa Khusus dan sejak awal tidak mengetahui bahwa SPPT an. Zulkifli yang digunakannya pada saat pembuktian perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr diduga palsu;

3. Saksi AGNES ANDIN DING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai pegawai Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang bekerja sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini, yang bertugas selaku Kasi Pemerintahan dan TRANTIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketentraman dan Ketertiban) pada kantor Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk melakukan pengurusan permasalahan bagian tanah, waris dan ketertiban dan kemanaan Kec. Samarinda Ulu;

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008, yang diketahui / dibenarkan dan ditanda tangani oleh Ketua RT. 02 Kel. Air Putih dengan Nomor : 48.03.06/AP/2008, Lurah Air Putih dengan Nomor : 593.21/42 AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008, dan Camat Samarinda Ulu yang terdaftar Nomor : 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. HAMDANI HAMID;

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008 tersebut tidak teregister dan juga tidak ada arsip di Kel. Air Putih Kota Samarinda;

- Bahwa untuk buku register tanah di tahun 2008 di Kel. Air Putih Kota Samarinda saat ini juga tidak ada ditemukan;

- Bahwa SOP Kelurahan terkait pembuatan surat pernyataan penguasaan tanah bisa dilakukan tanpa harus melalui Kelurahan untuk pembuatan atau penerbitan surat pernyataan penguasaan tanah tersebut;

- Bahwa setelah menjabat sebagai Kasi Pemerintaahan Kel. Air Putih Kota Samarinda pada tahun 2019 arsip dan register Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008, yang diketahui / dibenarkan dan ditanda tangani oleh Ketua RT. 02 Kel. Air Putih dengan Nomor : 48.03.06/AP/2008, Lurah Air Putih dengan Nomor : 593.21/42- AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008, dan Camat Samarinda Ulu yang terdaftar Nomor : 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 tidak ada diserahkan terimakan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Air Putih untuk mengecek keabsahan isi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama ZULKIFLI yang terletak di Jalan Siraj Salman Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan panjang 113 m, lebar 42,60 m, 28,55 m tanggal 20 Januari 2008 tersebut;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat SPPT tersebut tidak ada arsipnya di kantor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi karena faktanya SPPT an. Zulkifli milik Sdr. Doni Wahyu Saputra bukan tidak teregister dan tidak ada arsipnya, akan tetapi karena buku register Kelurahan Air Putih dan arsipnya yang hilang sejak tahun 1998 sampai dengan 2019;

4. Saksi DONI WAHYU SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan di persidangan terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008, yang diketahui / dibenarkan dan ditanda tangani oleh Ketua RT. 02 Kel. Air Putih dengan Nomor : 48.03.06/AP/2008, Lurah Air Putih dengan Nomor : 593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 04 Juni 2008, dan Camat Samarinda Ulu yang terdaftar Nomor : 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 dengan panjang ± 113 M, 104 M, Lebar $\pm 42,60$ M, 28,55 M yang mana surat tersebut Saksi gunakan sebagai bukti dalam gugatan perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, tanggal 17 Februari 2022 dan Saksi selaku Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelapor Sdr. HAMDANI HAMID serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MOSES OMPUSUNGGU yang mana dia adalah mantan pengacara Saksi untuk mendampingi perkara Saksi pada saat itu dan Sdr. MOSES OMPUSUNGGU saat ini tidak lagi sebagai pengacara Saksi serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui foto copy dari surat tersebut saja dan juga Saksi tidak pernah mengenali dan melihat surat aslinya dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada saat itu Saksi diarahkan oleh pengacara Saksi yang sebelumnya yaitu Terdakwa MOSES OMPUSUNGGU yang mana Saksi diarahkan sebelum dilakukan pemeriksaan serta apa yang harus Saksi jawab di hadapan Penyidik Polresta Samarinda;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi tidak tahu atau tidak faham soal hukum maka dari itu apa yang dikatakan Terdakwa selaku kuasa hukum Saksi pada saat itu Saksi mengikuti dan mengiyakan apapun yang dikatakan karena Saksi dijanjikan kemenangan di perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk letak tanah di Jalan Sirad Salman sesuai dengan fotocopy surat tersebut namun untuk posisi aslinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau orang tua Saksi memiliki tanah dimana tanah tersebut masih hamparan yang merupakan bagian dari Zulkifli, Mursani dan Basuni yang belum dibagi-bagi, oleh karena ayah Saksi tidak memiliki uang untuk memecah tanah tersebut maka ayah Saksi menyerahkan ke keluarga Mursani untuk mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda dan menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008 tersebut adalah Terdakwa dan juga pihak keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari pembicaraan keluarganya apabila Saksi memenangkan gugatan tersebut maka keuntungan dari kuasa hukum Sdr MOSES OMPUSUNGGU sebesar 50 % atas tanah tersebut yang nanti dibagi menjadi 2 (dua) dengan Saksi yaitu menjadi 25 % - 25 %;
- Bahwa Saksi tidak ada kerumah Sdr. MURSANI untuk mengambil dan mengembalikan surat tersebut yang mana semua itu adalah arahan Terdakwa untuk berbohong kepada pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi kantor Kelurahan atau pun Kecamatan atau Dinas terkait untuk menanyakan keabsahan terkait Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008;
- Bahwa Saksi disuruh kuasa hukum Saksi yang terdahulu yaitu Terdakwa MOSES OMPUSUNGGU untuk melakukan gugatan dengan objek tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. ZULKIFLI tanggal 20 Januari 2008, yang mana pada saat itu Terdakwa MOSES OMPU SUNGGU mengatakan kepada Saksi : "itu loo tanah peninggalan alm orang tuamu harus diperjuangkan dan digugat, dia sudah mengambil hakmu!";

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencabut banding perkara perdata atas keinginan Saksi sendiri dan tidak ada yang memaksa atau menekan;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri sidang perdata 1 (satu) kali, namun karena Tergugat tidak datang sehingga Saksi pulang;
- Bahwa Zulkifli alm bapak saksi meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa SPPT tersebut didaftarkan oleh alm bapak Saksi an. Zulkifli yang telah meninggal pada saat ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat SPPT aslinya;
- Bahwa Saksi tidak mengecek kembali bahwa SPPT tersebut palsu atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak sebagian keterangan Saksi, mengenai asli SPPT an. Zulkifli yang meminjam aslinya adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Doni Wahyu Saputra untuk kepentingan pembuktian perkara perdata dan pada saat di Poltresta sewaktu Saksi masih berstatus sebagai Terdakwa, Moses (Terdakwa) ada memberikan surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum atas pencabutan banding yang dilakukan Saksi;

5. Saksi SYAHRIANSYAH Bin JUMANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Pemerintahan dan Ketertiban pada Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjabat Kasi Pemerintahan dan Ketertiban pada tanggal 31 Desember 2019, sebelumnya Saksi di Kelurahan Gn. Kelua;
- Bahwa adapun masalah di dalam perkara ini adalah mengenai surat tanah an. Zulkifli (Alm);
- Bahwa adapun tupoksi Saksi di Kasi Pemerintahan Kecamatan, Samarinda Ulu, yaitu menangani masalah tanah, waris dan sebagainya;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT an. Zulkifli;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di register di Kantor Kecamatan di Buku Register terdaftar tetapi tidak ada arsipnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Doni Saputra;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek lokasi tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek bukti surat di kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Sdr. Doni, dia hadir dan pada saat itu ada juga Camat Samarinda Ulu yang dijabat oleh Sdr. Fahmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Doni ada Sdr. Doni membawa bukti surat SPPT yang dimaksud, tetapi hanya fotokopiannya saja dan diserahkan langsung ke Pak Camat Sdr. Fahmi;
- Bahwa adapun tujuan dipanggilnya Sdr. Doni tersebut, untuk dilakukannya peninjauan lokasi tanah yang bermasalah;
- Bahwa adapun kebijakan Pak Camat Samarinda Ulu, tidak dilakukan peninjauan karena tidak ada aslinya atas SPPT tersebut;
- Bahwa Sdr. Doni Saputra adalah ahli waris dari Sdr. Zulkifli;
- Bahwa adapun prosedur SPPT adalah warga bermohon membawa dokumen surat segel/pelepasan tanah, cek ulang di register, blanko SPPT untuk diisi, ditanda tangani Ketua RT, saksi-saksi batas, Lurah, dikembalikan ke Kecamatan diteliti Kecamatan. Dilanjutkan dengan Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RT untuk meninjau lokasi untuk buat Berita Acara lapangan, kalau sudah dan tidak ada complain/klaim atas tanah tersebut, maka dilanjutkan dengan ditanda tangani Camat dan penerbitan SPPT;
- Bahwa adapun jangka waktu terbitnya SPPT tanah prosedurnya selama 3 s/d 4 hari kerja;
- Bahwa prosedurnya apabila register hilang di Kelurahan, maka akan di cek register di Kecamatan untuk mencari surat tersebut;
- Bahwa apabila tercatat di register di Kelurahan, maka tercatat juga di Kecamatan;
- Bahwa untuk disebutkan SPPT tersebut palsu atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pernah ada kejadian surat/arsip tidak ada di kantor, dan tidak ada di register maka Pak Camat yang mengambil tindakan/solusinya, tetapi masalah untuk perkara ini, tidak ada solusi dari Pak Camat;
- Bahwa Saksi ada diambil keterangannya oleh Penyidik pada tanggal 19 Oktober 2022 pada perkara an. Doni Saputra;
- Bahwa adapun Sdr. Doni tidak dapat menunjukan SPPT aslinya;
- Bahwa prosedur legalisir di Kecaamtan, apabila Pemohon dapat menunjukkan surat aslinya, maka dapat di legalisir oleh Kecamatan surat tersebut;
- Bahwa apabila tidak ada aslinya, maka dilihat arsip yang ada di Kecamatan untuk perbandingannya, sehingga dapat dilakukan legaslisir terhadap surat tersebut;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebelum Saksi sebagai menjabat Kasi Pemerintahan dan Ketertiban adalah Sdr. Jon;
 - Bahwa Sdr. Hamdani Hamid tidak pernah ke Kecamatan setahu Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Sufian;
 - Bahwa untuk melakukan pengecekan surat tanah, prosedurnya bisa ke Saksi langsung ataupun ke staff Saksi;
 - Bahwa adapun untuk penomoran surat merupakan tanggung jawab masing-masing yang mengambil nomor surat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara bertanggung jawab apabila arsip surat di Kecamatan hilang;
 - Bahwa adapun staf setiap Kasi masing-masing, tidak hanya satu staff saja di Kecamatan;
 - Bahwa lebih banyak ke staff apabila ada yang mau mengecek surat tanah;
 - Bahwa tidak ada juga fotokopian SPPT tersebut di arsip Kecamatan;
 - Bahwa arsip pada tahun yang sama dengan SPPT tersebut ada, tetapi hanya arsip SPPT tersebut tidak ada;
 - Bahwa tidak ada peta bidang tanah atas SPPT tersebut, yang ada hanya sket tanah;
 - Bahwa apabila sesuai prosedur, surat tersebut diketahui terlebih dahulu oleh Kelurahan kemudian baru Kecamatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat SPPT tersebut bermasalah setelah dilaporkan oleh staff dan diperiksa oleh Penyidik kemudian baru di cek di kantor Kecamatan;
 - Bahwa seharusnya dicatat di register, diarsipkan dan diberi nomor juga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa pemilik tanah tidak salah apabila dokumen arsip hilang di kantor Kecamatan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hamdani Hamid;
 - Bahwa Sdr. Abdul Basir pernah menjabat di Kasi Pemerintahan;
 - Bahwa SPPT tersebut ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Basir dan Saksi tidak pernah melihat SPPT tersebut;
 - Bahwa untuk penomoran surat ada sendiri bidangnya di Kecamatan;
 - Bahwa seharusnya SPPT tersebut ada arsipnya di Kecamatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



6. Saksi **JUMRI BIN DAUD HARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, diperiksa terkait Terdakwa ttg surat palsu;
- Bahwa Saksi menjabat Lurah pada tahun 2004 sampai dengan 2008;
- Bahwa adapun surat SPPT tersebut yang menerbitkan adalah Kecamatan Samarinda Ulu;
- Bahwa SPPT tersebut ada tanda tangan Saksi batas, RT, Lurah dan Camat;
- Bahwa pada saat itu, Saksi menjabat sebagai Lurah Air Putih, tetapi bukan Saksi yang bertanda tangan di surat SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa pernah berurusan di Kelurahan pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi didatangi masyarakat membawa somasi / klarifikasi dari Advokat Ginting;
- Bahwa atas surat somasi tersebut pihak Kelurahan menjawab surat tersebut yang menyampaikan bahwa register tidak ditemukan, dan SPPT tersebut tidak sesuai dengan format yang digunakan di Kelurahan;
- Bahwa lokasi tanahnya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa aslinya surat SPPT Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SPPT tersebut ada hubungannya dengan Terdakwa apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ajukan uji lab atas tanda tangan di SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima surat apapun dari Terdakwa;
- Bahwa buku register tahun 2008 ada, hanya arsip SPPT tersebut yang tidak ada;
- Bahwa prosedurnya, Kelurahan dahulu yang melakukan register baru Kecamatan yang melakukan register;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Zulkifli (alm), Sdr. Abdul Muis, Sdr. Basuni;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah tanda tangan di surat Basuni;
- Ya, Saksi pernah melakukan mediasi dengan Sdr. Basuni dengan Ahmad Antal, dan ada BA meadiasinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian karena faktanya Saksi bukan meragukan tanda tangannya akan tetapi lupa pernah tidaknya bertanda tangan di dalam SPPT an. Zulkifli;



7. Saksi **RUSLI Als. PAK ULI Bin H. NASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Ketua RT 02 pada tahun 1999 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi di SPPT, tapi Saksi lupa kapan Saksi bertanda tangan di SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengecek siapa saja yang sudah bertanda tangan di SPPT tersebut;
- Bahwa pada saat itu SPPT tersebut yang meminta tanda tangan Saksi laki-laki, tapi Saksi lupa siapa;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu orang tersebut minta tanda tangan Saksi;
- Bahwa Sdr. Zulkifli bukan warga RT 02, lokasi tanah Saksi tidak mengetahui letaknya dimana;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan di SPPT tersebut, Saksi batas sudah bertanda tangan, sedangkan Lurah, Camat belum bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan untuk SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali pada SPPT tersebut;
- Ya, Saksi pernah jadi Saksi di dalam perkara Doni Saputra, tetapi Saksi tidak kenal dengan Doni Saputra;
- Bahwa prosedurnya, jika ada orang / pihak yang bukan warga RT dari Saksi tetapi meminta tanda tangan surat tanah yang letak tanahnya di lokasi / wilayah RT Saksi, maka Saksi tetap bertanda tangan di suratnya;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Terdakwa dan Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat tanah pada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Basuni dan A. Muis, tetapi Saksi tidak mengetahui Sdr. Basuni dan Sdr. A. Muis masih punya hubungan keluarga atau tidak dengan Zulkifli;
- Bahwa adapun yang pernah Saksi tanda tangani suratnya yaitu surat tanah Sdr. Basuni, A. Muis, Abdul Sani, Abdul Hamid dan Suriansyah;
- Bahwa ada register surat di RT 02, Saksi yang buat sendiri, dan ada juga arsipnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama **DR. EFFENDY SARAGIH, SH, MH BIN KENAN SARAGIH**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 263 ayat 1, pengertian surat palsu adalah apabila menggunakan surat tersebut akan menimbulkan kerugian;
- Bahwa Pasal 55 KUHP pengertiannya adalah menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang menjadi indikator adalah yang menyuruh;
- Bahwa unsur lainnya pada Pasal 55 KUHP yaitu ada kesadaran untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa adapun batasan-batasan di dalam Pasal 16 yaitu tidak jujur melakukan perbuatan tidak sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Saya jelaskan mengenai BAP hal 14 point 10, bahwa ahli membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa adapun yang merasa dirugikan adalah yang melapor di dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa untuk unsur di dalam pemalsuan surat tidak perlu dijabarkan mengenai obyeknya apa;
- Bahwa Pasal 263 ayat (2) menjelaskan juga bahwa untuk menyatakan surat itu palsu tidak perlu adanya putusan Pengadilan;
- Bahwa apabila suatu instansi terhadap suatu surat mengenai nomor tanggal menyatakan surat tersebut bukan produknya, maka surat itu dapat dinyatakan surat tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa terhadap surat yang tidak teregister dalam suatu instansi tetapi diakui produknya, maka surat itu bukan surat palsu;
- Bahwa Pasal 263 menjelaskan mengenai unsur subyektif dan obyektif;
- Bahwa arti unsur sengaja : dilakukan untuk mencapai tujuannya;
- Bahwa sengaja berbeda dengan lalai;
- Bahwa Pasal 263 termasuk mencakup sengaja;
- Bahwa Pasal 263 tidak ada mencakup lalai;
- Bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang Saksi harus didukung dengan alat bukti;
- Bahwa Pasal 263 termasuk formil menurut Ahli;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menolak seluruhnya karena tidak berdasarkan keahlian yang linier;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa No :30/Admin/AAMM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Kantor AAMM & ASSOCIATES;
- 1 (satu) rangkap Surat perihal Gugatan Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Nomor : 04/Admin/AAMM/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang sudah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 No.184/HK.02.1/2/2022 dan yang bercap stempel Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **HUZAINIF AKSARIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr. Doni punya hak tanah di Jl. Siradj Salman, karena Sdr. Doni anak kandung dari Sdr. Zulkifli;
- Bahwa ada 3 (tiga) ahli waris dari Sdr. Zulkifli, yaitu Sdr. Doni, Sdr. A. Muis dan satu lagi Saksi lupa;
- Bahwa di atas tanah Sdr. Basuni ada tanahnya dan ada bangunannya;
- Bahwa objek sengketa tanah sudah dilakukan eksekusi, tanah yang masih sengketa tetapi belum di eksekusi terisa 126 M² sisanya yang belum di eksekusi, dasarnya yaitu SPPT an. Zulkifli;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Sdr. Doni Saputra, Sdr. Doni yang terima uang, transaksi jual beli tanah tersebut terjadi di kantor Kecamatan;
- Bahwa jual beli tahun 2022, sebelum perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr berjalan;
- Bahwa PH menunjukan bukti surat pernyataan an. Doni Saputra;
- Bahwa sesuai surat tersebut Sdr. Doni menerima uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa tidak terima uang tersebut;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SPPT asli ada diperlihatkan pada saat itu;
- Bahwa luas tanah Sdr Doni seluas 3.800 M², sebelum dipotong jalan, setelah dipotong jalan luasnya 3.600 M²;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik kakek Sdr. Doni bernama Sdr. Saleh Yusuf;
- Bahwa perkara awal obyek sengketa itu antara H. Hanafiah melawan Zulkifli, dan berakhir damai, kuasa dari H. Hanafiah yaitu DR. Tumbur;
- Bahwa Doni pernah pegang SPPT aslinya dan Sdr. Doni memperlihatkan langsung SPPT aslinya;
- Bahwa ada laporan pidana ke Kepolisian, Saksi yang melapor tetapi tidak dilanjutkan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa PH menunjukan Surat Laporan Pidana an. Hamdani Hamid dan Surat Kuasa dari Zulkifli ke Saksi sebagai kuasa Zulkifli melaporkan laporan pidana ke Kepolisian ditujukan ke Sdr. Hamdani Hamid;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama beberapa orang keluarga yaitu Sdr. Burhanuddin, Sdr. Suriansyah, Sdr. Mursani ke Polres untuk melaporkan Sdr. Hamdani Hamid;
- Bahwa pada tahun 2022, Sdr. Doni memberi kuasa ke Terdakwa untuk berperkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr dan memilih Terdakwa sebagai kuasa karena insiatif dari keluarga, alasannya yaitu karena adanya hubungan emosional dengan Terdakwa;
- Bahwa SPPT dipegang oleh Sdr. Mursani, Terdakwa hanya meminjam SPPT tersebut untuk ditunjukkan pada bukti sidang;
- Bahwa adapun yang melakukan legalisir SPPT an. Sdr Zulkifli adalah Saksi sendiri dengan tujuan apabila sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa adapun Saksi melakukan 2x legalisir, yang pertama pada saat Camatnya Sdr. Jhoni Parlembongan, dan yang kedua pada saat Camatnya Sdr. Abdul Wasyid;
- Bahwa Saksi membawa SPPT asli pada saat legalisir, tetapi untuk yang pegang SPPT selanjutnya adalah Sdr. Mursani;
- Bahwa SPPT asli ada di Sdr. Mursani, karena amanat Sdr. Zulkifli (Alm) sebelum meninggal, karena dahulu Sdr. Mursani ada membantu mengurus tanah tersebut dalam bentuk biaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Sdr. Doni untuk memberikan keterangan karena dipaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar bahwa keterangan Sdr. Doni karena didesak oleh kuasa hukumnya, dan Sdr. Doni tidak tahu menahu mengenai perkara ini terkait dengan tanah;
- Bahwa Sdr. Mursani yang kenalkan Sdr. Doni ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menjadi Saksi di dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima SPHP terkait laporan pidana Saksi ke Sdr. Hamdani Hamid;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus pembuatan SPPT, pada tahun 2000-an Saksi baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Doni, istri Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Ibunya Sdr. Doni;
- Bahwa legalisir SPPT tersebut Saksi lakukan pada tahun 2015 yang pertama, yang kedua pada tahun 2017, dengan tujuan apabila ada keperluan-keperluan tertentu;
- Bahwa terkait surat pembagian uang hasil tanah tersebut untuk nominal pembagiannya berdasarkan musyawarah keluarga;
- Bahwa legalisir yang kedua dilakukan karena untuk jaga-jaga, karena tanah tersebut diincar oleh pihak lain;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan legalisir, Saksi pinjam SPPT ke Sdr. Mursani dan Saksi kembalikan pada hari itu juga ke Sdr. Mursani;
- Bahwa ide dari Saksi sendiri untuk melakukan legalisir itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Doni jadi terpidana perkara surat palsu ini;
- Bahwa Saksi pernah jadi Saksi pada sidang perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr yang dipanggil oleh Terdakwa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa di dalam perkara pidana Sdr. Doni, Doni menggunakan surat palsu (SPPT an. Zulkifli);
- Bahwa dianggap palsu karena tidak ada ketemu aslinya SPPT tersebut sampai sekarang;
- Bahwa SPPT aslinya ada ditunjukkan pada saat persidangan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr kemudian dikembalikan lagi ke Sdr. Mursani;\
- Bahwa SPPT tersebut hilang dan tidak ditemukan kembali;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada dilakukan pencarian di rumah Sdr. Mursani juga, tetapi tidak ketemu juga SPPT tersebut;
 - Bahwa Sdr. Doni mencabut permohonan banding perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr karena inisiatif dari Sdr. Doni sendiri;
 - Bahwa perkara Sdr. Doni melawan Hamdani Hamid, H. Masdari, Ahmad Antal dan Azhar Kadri, perkara Nomor 27/pdt.G/2022/PN Smr;
 - Bahwa akibatnya surat tanah an. Ahmad Antal tidak bisa diproses;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARSIANUS SAMPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada surat kuasa dari Sdr. Doni ke Terdakwa;
- Bahwa sebelum adanya surat kuasa, Terdakwa dan Sdr. Doni ada bertemu sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu Sdr. Doni ada membawa dokumen-dokumen seperti Surat Kuasa Waris, Daftar Silsilah Keluarga dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi magang di kantor Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa untuk pertemuan pertama, Saksi bersama dengan Terdakwa dan ibu Terdakwa sehabis pulang dari kebun, ada melihat Doni sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Saksi juga menerima kuasa untuk perkara pidana Sdr. Doni;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama Sdr Doni dengan Terdakwa, Terdakwa meminta untuk Sdr. Doni melengkapi surat-surat asli tanah. Seingat Saksi pada saat itu, ada yang fotokopian dan asli dibawa oleh Sdr. Doni dokumennya;
- Bahwa penandatanganan Surat Kuasa dilakukan malam hari;
- Bahwa untuk kantor Terdakwa yang satunya tidak dipungut biaya;
- Bahwa Saksi magang dari tahun 2021, lebih dari 1 (satu) tahun saksi magang di kantor Terdakwa;
- Bahwa untuk pertemuan pertama, Sdr. Doni datang sendiri, yang kedua, Sdr. Doni datang bersama Sdr. HUZAINIF AKSARIZAL;
- Bahwa untuk perkara perdatanya, Saksi tidak masuk di surat kuasanya;
- Bahwa Saksi tidak ikut untuk sidang perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, dan sidang pidana Sdr. Doni, Saksi hanya sampai tingkat Polres pendampingannya;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang dibahas pada saat pertemuan Terdakwa dan Sdr. Doni baik pertemuan pertama maupun kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT asli, pada saat sidang pidana, Saksi hanya melihat SPPT fotokopiannya saja, dan pada saat di kantor Terdakwa, Sdr. Doni juga hanya menunjukkan fotokopi SPPT saja;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyusun draft gugatan perkara Nomor 27/pdt.G/2022/PN Smr;
- Bahwa Saksi ingat bahwa Ketua RT 02 Sdr Ruslia ada datang ke kantor memberikan Buku Register Tanah RT 02;
- Bahwa PH Terdakwa menunjukkan fotokopi register tanah RT 02, dan Saksi membenarkan bahwa Ketua RT 02 Sdr. Rusli memberikan bukti surat tersebut pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LIDER SIANTURI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan kuasa dari Sdr. Doni dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, Sdr. Doni melawan Sdr. Hamdani Hamid;
- Bahwa sebelum kuasa terbit, ada proses sebelumnya, yaitu Sdr. Doni ada membawa dokumen Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kuasa dari ahli waris lainnya, dan beberapa dokumen lainnya, yang Saksi tidak mengetahui isinya, tetapi Saksi melihat di dalam 1 (satu) map dibawa oleh Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak memungut biaya untuk perkara perdata Sdr. Doni tersebut;
- Bahwa untuk kantor Terdakwa yang AHM memang tidak dipungut biaya/gratis atau cuma-uma;
- Bahwa Saksi tidak selalu mengetahui apabila Sdr. Doni datang ke kantor Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MURSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Doni memiliki tanah di Jl. Siradj Salman, warisan dari bapaknya Sdr. Zulkifli yang telah meninggal pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat SPPT ada sama Saksi, tetapi ketika Saksi melakukan renovasi rumah, Saksi lupa taruh dimana SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah;
- Bahwa pada tahun 2019, Sdr. HUZAINIF AKSARIZAL ada melakukan laporan polisi untuk Sdr. Hamdani Hamid;
- Bahwa Sdr. Doni menerima hasil penjualan tanah;
- Bahwa Sdr. Doni ada memiliki dokumen-dokumen tanah tetapi fotokopi semua, karena yang asli ada sama Saksi semua;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan amanah dari Sdr. Zulkifli, untuk jangan diserahkan ke Sdr. Doni;
- Bahwa karena perilaku Sdr. Doni yang tidak baik, Sdr. Doni ada terjerat perkara narkoba, shabu-shabu dan sudah di vonis pengadilan;
- Bahwa SPPT itu ada 2x dilakukan legalisir oleh Sdr Aksarizal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan penekanan oleh keluarga, biaya perkara ke Terdakwa juga secara free;
- Bahwa yang menguasai obyek tanah pada saat ini adalah Sdr. H. Musdari;
- Bahwa Saksi ada membantu biaya untuk membuat surat tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah membawa SPPT asli ke Penyidik, tetapi yang ditinggal di Penyidik adalah SPPT yang telah di leges;
- Bahwa PH menunjukkan bukti surat laporan pidana Sdr. Askarizal dan SP2HP ke Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan laporan pidana Sdr. Askarizal dan SP2HP tersebut;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan tanah ke Sdr. Doni, yang meminjam SPPT adalah Sdr. Doni dengan Terdakwa, kemudian langsung dikembalikan ke Saksi;
- Sdr Askarizal pernah meminjam SPPT untuk dijual bukan untuk dilegalisir;
- Bahwa Saksi ada menemani Sdr. Askarizal ke Kecamatan untuk di legalisir, karena Saksi tidak percaya dengan Sdr Askarizal;
- Bahwa adapun SPPT tersebut dilakukan 2 (dua) kali legalisir tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa tujuan di legalisir karena mau ditingkatkan menjadi sertifikat SPPT tersebut;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya mebiayai pembuatan SPPT tersebut, ketika sudah jadi dititip SPPT tersebut ke Saksi;
- Bahwa pada saat itu SPPT diterima oleh Terdakwa dan dikembalikan oleh Terdakwa juga pada saat digunakan untuk sidang perdata;
- Bahwa Saksi tidak punya hak atas tanah tersebut, SPPT ada di Saksi karena Saksi menjalankan amanah dari Sdr. Zulkifli (Alm);
- Bahwa Sdr. Doni memang mau menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, Sdr. Doni mengurus surat waris, dan akta waris dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mau memberikan asli SPPT ke Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Doni meminjam SPPT ke Saksi, karena Saksi tidak mau jika Sdr. Doni yang meminjam SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rusli Ketua RT 02, ya ada tanda tangan Sdr. Rusli di SPPT tersebut;
- Bahwa PH menunjukkan bukti surat SPPT;
- Bahwa SPPT yang dimaksud adalah SPPT seperti yang di bukti surat;
- Bahwa rumah Saksi pernah digeledah oleh Polisi untuk mencari SPPT yang asli, tetapi tidak ketemu SPPT tersebut;
- Bahwa Sdr. Doni tidak ada membayar ke Terdakwa untuk jasa advokat perkaranya;
- Bahwa Sdr. Doni dapat uang hasil penjualan atas tanah tersebut, Saksi juga ada diberi Sdr. Doni uang hasil penjualan tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **SURIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa mengenai surat palsu;
- Bahwa lokasi tanah di Jl. Siradj Salman;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi batas tanahnya;
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa SPPT hanya ditunjukkan fotokopiannya;
- Bahwa Terdakwa adalah kuasa dari Sdr. Doni;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti sidang perkara perdata Sdr. Doni;
- Bahwa Saksi mengetahui SPPT milik Sdr. Zulkifli;
- Bahwa PH Terdakwa menunjukan SPPT an. Zulkifli;
- Bahwa Saksi membenarkan SPPT tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta imbalan untuk jasa advokat pada perkara Sdr. Doni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama **DR. H. Syamsudin, SH, M.Hum**, yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa harus dibuktikan mengenai surat itu palsu atau tidak, sehingga ada kepastian surat tersebut palsu atau tidak;
- Bahwa unsur obyektif pada Pasal 263 ayat (1) adanya perbuatan yang membuat palsu / yang menimbulkan suatu perbuatan;
- Bahwa unsur subyektif Pasal 263 (1) yaitu dengan maksud untuk memakai seolah-olah mengenai isinya benar atau tidak (palsu);
- Bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah fakta yang terungkap selama proses persidangan kali ini;
- Bahwa Putusan MK Nomor : 118/PUU/2022 menjelaskan bahwa batas waktu daluarsa surat;
- Bahwa unsur turut serta pada Pasal 263 dihubungkan dengan Putusan MK Nomor : 118/PUU/2022, yaitu delik sengaja, tidak ada delik culpa, tidak hanya yang memalsukan tapi orang yang mengetahui benar surat itu palsu, jika tidak orang tersebut tidak dapat dihukum;
- Bahwa harus mengetahui dari awal surat tersebut harus surat palsu, kalau orang tersebut tidak mengetahui surat itu palsu maka tidak dapat dihukum;
- Bahwa teori sengaja untuk membuktikan surat palsu, sengaja dengan maksud yang harus dibuktikan;
- Bahwa unsur kehati-hatian Pasal 263 (2) KUHP wajib dipenuhi, tidak sembarang karena menggunakan surat palsu dan surat palsu harus sudah terbukti terlebih dahulu;
- Bahwa untuk membuktikan tanda tangan palsu, harus dilakukan uji lab forensik terlebih dahulu. Ada sebutan surat palsu dan ada juga surat yang dipalsukan, berbeda kedua hal tersebut;
- Bahwa Pasal 263 (2) KUHP merupakan delik formil, terdiri dari unsur suatu surat, perjanjian, tujuan menggunakan, dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Advokat tidak bertanggung jawab atas bukti yang digunakan oleh kliennya;
- Bahwa turut serta artinya membantu membuat surat palsu, menghalang-halangi dan lain sebagainya;
- Bahwa pembuatan surat kuasa itu bukan merupakan tindak pidana, Pasal 16 Undang-undang tentang Advokat menjelaskan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana seorang Advokat di dalam kepentingan si klien;
- Bahwa unsur Pasal 263 (1) dan (2) unsur surat palsu, surat tersebut belum pernah ada, seolah-olah benar;
- Bahwa apabila tidak sesuai format baku, artinya juga surat palsu;
- Bahwa jika yang bertanda tangan bukan orang yang seharusnya bertanda tangan, bukan produk dari penerbit surat tersebut serta isinya juga bukan yang dimaksud artinya juga palsu;
- Bahwa asas res judicata pro veritate habetur artinya putusan Hakim dianggap benar, sepanjang tidak ada putusan lain, maka dianggap putusan itu benar;
- Bahwa harus ada uji forensik untuk mengecek tanda tangan di surat, untuk mengetahui itu palsu atau tidak;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Desember 2015 antara Azhar Kadrie dan H. Hamdani Hamid selaku Penjual dan H. Masdari selaku Pembeli yang disaksikan oleh Sufian, SH, MH, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli No.64, tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Suwarno, SH,M.Kn antara Achmad Antal, HS selaku Penjual dan H. Masdari selaku Pembeli, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan No.307/26/400.07, tanggal 09 Juni 2017, yang diterbitkan Kecamatan Samarinda Ulu, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Bukti percakapan Whassapp antara Saksi Doni Wahyu Saputra dengan Moses Adil Ompu Sunggu, SH, MH periode 30 Oktober 2021 sampai dengan 02 November 2022, diberi tanda bukti T-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan saksi Doni Wahyu Saputra tanggal 08 Februari 2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Bukti Register Tanah RT.02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan Di Lapangan, tanggal 24 Maret 2008, yang diterbitkan Kelurahan Air Putih dan ditandatangani oleh Saksi Jumri selaku mantan Lurah Air Putih, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy 1 (satu) set Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n Alm. Zulkifli, tanggal 20 Januari 2008, terletak di Jl. Sirad Salman, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy 1 (satu) set Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n Alm. Abdul Muis, tanggal 08 Februari 2008, terletak di Jl. Sirad Salman, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy 1 (satu) set Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 08 Februari 2008, a.n Alm. Basunie, terletak di Jl. Sirad Salman, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada BAP, tetapi ada sedikit yang berbeda pada BAP menurut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa perkara surat palsu Sdr. Doni, dan Terdakwa sebagai kuasa hukum dari Sdr. Doni;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Doni, kemudian Sdr. Mursani mendatangi Sdr. Tumbur, pimpinan Terdakwa, diarahkan staf Sdr. Tumbur untuk ke Terdakwa, karena kantor Terdakwa untuk perkara-perkara yang tidak dipungut biaya;
- Bahwa Sdr. Doni pernah datang ke Terdakwa sebelumnya (bulan Oktober), tetapi Terdakwa mengatakan untuk Sdr. Doni melengkapi berkas berkas terlebih dahulu, kemudian di bulan Januari Sdr. Doni datang ke Terdakwa membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak terlalu melihat dokumen apa saja yang dibawa oleh Sdr. Doni, karena Terdakwa hanya melihat sekilas kemudian Terdakwa fokus membuat kronologis kejadian perkara berdasarkan penjelasan Sdr. Doni;
- Bahwa Terdakwa ada mengecek lokasi tanah, dan ada patok-patoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr putusan di tolak, kemudian Sdr. Doni mengajukan permohonan banding (Terdakwa juga kuasanya);
- Bahwa untuk tumpang tindih tanah, sebenarnya tanah yang di klaim Sdr. Doni berada di belakang, sedangkan Sdr. Hamdani Hamid mengklaim semua obyek sengketa adalah tanah milik Sdr. Hamdani Hamid;
- Bahwa pada saat awal pertemuan dengan Sdr. Doni, Terdakwa ada melihat SPPT aslinya, dan Sdr. Doni mengatakan SPPT tersebut hendak dikembalikan ke Sdr. Mursani;
- Bahwa pada saat awal Sdr. Doni datang ke Terdakwa, Sdr. Doni mengatakan, bahwa siap menghadirkan Saksi-saksi yang akan bersaksi di perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, yaitu Saksi batas dan Ketua RT 02;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek surat-surat yang dibawa oleh Sdr. Doni di awal Oktober tersebut (pertemuan I);
- Bahwa untuk yang diperlihatkan ke Majelis Hakim adalah yang asli, yang dibandingkan buktinya adalah yang asli;
- Bahwa pada saat mau agenda sidang bukti surat perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Doni meminjam SPPT pada Sdr. Mursani, dan dihadirkan SPPT aslinya ke ruang sidang;
- Bahwa di lokasi tanah, ada Saksi batas, ada patok dan ada kayu, Saksi melihat sendiri, dan Sdr. Doni juga ada menunjuk;
- Bahwa untuk perkara Nomor 05/Pdt.G/2006/PN Smr, pihaknya Sdr H. Nafiah dengan anaknya (ahli waris) sebanyak 9 (sembilan) orang, yang dikuasakan ke 1 (satu) anaknya yang bernama Sahudin, kemudian karena Sahudin meninggal, dikuasakan ke Sdr. Syarifuddin;
- Bahwa pada saat masih proses perkara Nomor 05/Pdt.G/2006/PN Smr, Sdr. Syarifuddin jadi Terdakwa, perkara perdata berjalan sampai dengan Kasasi dan berakhir damai;
- Bahwa perkara Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Smr mengenai gugatan keberatan atas damai perkara No 05/Pdt.G/2006/PN Smr, pihak yang tidak mau damai di perkara a quo, mengajukan gugatan ke para pihak yang berdamai di perkara a quo;
- Bahwa perkara Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Smr putusan berbunyi NO, karena Penggugat masih di bawah umur;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT an. Zulkifli tidak ada dipermisalahkan di perkara-perkara lainnya;
- Bahwa Sdr. Doni baru mengetahui itu tanahnya pada tahun 2021, Sdr. Doni ada chat Whsaap ke Terdakwa dan datang ke Terdakwa membawa dokumen, Sdr. Doni datang selalu sendiri, pernah sekali bersama istrinya;
- Bahwa Sdr. Doni jadi tersangka pada bulan Desember, mendekati putusan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr;
- Bahwa pada putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, bukti surat SPPT bertuliskan SDA (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari dorongan keluarganya agar Saksi Doni Wahyu Saputra Bin Zulkifli (Alm) mengklaim dengan cara menggugat tanah milik orang tuanya, yaitu Almarhum Zulkifli, yang terletak di Jalan Siradj Salman RT.02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda, Saksi Doni Wahyu Saputra lalu menemui Terdakwa di kantornya;
- Bahwa sebelum orang tua Saksi Doni Wahyu Saputra, yaitu Zulkifli (Alm) meninggal dunia, Saksi Doni Wahyu Saputra ada mendapat fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008, dan fotokopi SPPT tersebut lalu dibawa Saksi Doni Wahyu Saputra pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Doni Wahyu Saputra untuk menyiapkan beberapa dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi Doni Wahyu Saputra lalu menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022 agar Terdakwa menjadi kuasanya dalam menggugat tanah milik orang tuanya yang ada di Jalan Siradj Salman tersebut ke Pengadilan Negeri Samarinda;
- Bahwa asli SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut ada pada Saksi Mursani karena semasa hidupnya orang tua Saksi Doni Wahyu Saputra pernah berpesan kepada Saksi Mursani agar SPPT tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Doni Wahyu Saputra serta karena Saksi Mursani lah yang membiayai pembuatan surat tanah tersebut;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Saksi Doni Wahyu Saputra atas tanah orang tuanya tersebut lalu didaftarkan oleh Terdakwa ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2022/PN Smr dengan salah satu Tergugatnya ialah Saksi Hamdani Hamid yang pada saat itu diwakili oleh kuasanya yaitu Saksi H. Sufian, SH, MH;
- Bahwa pada saat persidangan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr dengan agenda pembuktian surat, Terdakwa ada mengajukan fotokopi SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut, dimana setelah dicocokkan dengan aslinya Majelis Hakim memeriksa perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr lalu menerakan fotokopi surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;
- Bahwa sebelum membawa asli SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut ke persidangan untuk pembuktian, Terdakwa terlebih dahulu meminjamnya dari Saksi Mursani;
- Bahwa Saksi Hamdani Hamid yang mengetahui perihal SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut, lalu mendatangi kantor Kelurahan Air Putih dan kantor Kecamatan Samarinda Ulu untuk melakukan pengecekan dan menanyakan mengenai SPPT tersebut, lalu pihak Kelurahan Air Putih menjelaskan kalau Surat Nomor : 593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 4 Juni 2008 itu tidak teregister dan tidak ada arsipnya, demikian halnya dengan pihak Kecamatan Samarinda Ulu yang menjelaskan bahwa Surat Nomor : 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 itu juga tidak ada;
- Bahwa karena merasa dirugikan dengan adanya SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut, karena proses surat menyurat di BPN terputus dan terhambatnya Saksi Hamdani Hamid untuk melakukan pengurusan sertifikat di objek tanah tersebut, maka Saksi H. Sufian, SH, MH, yang mewakili kliennya lalu melaporkan hal tersebut ke Polresta Samarinda;
- Bahwa gugatan Saksi Doni Wahyu Saputra dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr lalu ditolak dan Saksi Doni Wahyu Saputra lalu mengajukan upaya hukum banding yang kemudian dicabut sendiri oleh Saksi Doni Wahyu Saputra;
- Bahwa baik Saksi Doni Wahyu Saputra maupun Terdakwa tidak pernah mengecek keabsahan SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut ke kantor Kelurahan Air Putih maupun kantor Kecamatan Samarinda Ulu;
- Bahwa Saksi Doni Wahyu Saputra sudah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena telah dengan sengaja menggunakan surat yang tidak benar (diduga palsu) yaitu SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 11 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kemenangan di perkara tersebut kepada Saksi Doni Wahyu Saputra. Dan jika gugatan tersebut dimenangkan, maka keuntungan dari Terdakwa selaku kuasa hukum adalah sebesar 50% atas tanah tersebut yang nanti dibagi menjadi 2 (dua) dengan Saksi Doni Wahyu Saputra, yaitu menjadi 25% - 25%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan;
3. Yang dapat menimbulkan kerugian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur barangsiapa menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur barangsiapa selain menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, juga menunjukkan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah Terdakwa Moses Adil Ompu Sunggu, SH, MH anak dari Tumbur Ompu Sunggu, maka jelaslah sudah bahwa pengertian barangsiapa yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Moses Adil Ompu Sunggu, SH, MH anak dari Tumbur Ompu Sunggu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan menjadi dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral ataupun sosial;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana dikenal asas "*geen straf zonder schuld*" yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang artinya tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku. Kesalahan dalam hal ini secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yakni Kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*). Oleh karena unsur dalam pasal ini adalah "dengan sengaja" maka kelalaian (*culpa*) tidak akan dipertimbangkan secara detail;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga



dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu : akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini;

Apa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur di dalam KUHP dengan tegas sehingga untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, maka yang harus dibuktikan adalah adanya surat palsu dan adanya pemakaian atas surat palsu atau duplikasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek surat yang diduga palsu dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008 Nomor : 48.03.06/AP/2008, Lurah Air Putih Nomor : 593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 4 Juni 2008 dan Camat Samarinda Ulu Nomor : 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Doni Wahyu Saputra menerangkan tidak pernah memberikan asli SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008 tersebut kepada Terdakwa selaku Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Saksi Jumri Bin Daud Haris yang namanya tercantum dan menandatangani SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 karena Saksi adalah Lurah Air Putih saat itu (2008), menyatakan di persidangan tidak pernah mengetahui surat tersebut dan meragukan tanda tangannya, serta memastikan bahwa penomoran register SPPT di Kelurahan Air Putih tidak sama dengan nomor register SPPT perkara ini (Nomor : 593.21/42-AP-VI-2008);

Menimbang, bahwa dari Saksi Doni Wahyu Saputra dan Saksi Jumri telah memunculkan petunjuk bahwa asli surat (SPPT) atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008 Nomor : 48.03.06/AP/2008, Lurah Air Putih Nomor : 593.21/42-AP-VI-2008 tanggal 4 Juni 2008 dan Camat Samarinda Ulu Nomor : 593.21/519/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008;

Menimbang, bahwa salah satu pengertian surat palsu adalah surat yang isinya dipalsukan atau surat yang dibuat oleh orang yang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan surat tersebut, dimana Saksi Jumri Bin Daud Haris sebagai Lurah Air Putih saat itu merasa tidak pernah menandatangani surat dan memastikan nomor register surat tidak sesuai penomoran di Kelurahan Air Putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mendapatkan asli surat tersebut dari Saksi Mursani, sebelum diajukan di persidangan dan menghadirkan Saksi Mursani sebagai Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Saksi Mursani menerangkan memberikan asli SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008 tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Doni Wahyu Saputra yang datang ke rumahnya, dimana Saksi Doni Wahyu Saputra telah menyangkal dalam keterangannya bahwa saat Saksi Doni Wahyu Saputra dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Mursani untuk meminta asli SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008, Saksi Mursani menerangkan surat tersebut belum diketemukan, sehingga Saksi Doni Wahyu Saputra dan Terdakwa pulang tanpa membawa asli SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Mursani di persidangan menerangkan tidak akan pernah memberikan asli SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008 tersebut kepada Saksi Doni Wahyu Saputra sendiri karena sudah tidak mempercayai Saksi Doni Wahyu Saputra, walaupun ketika surat tersebut berada di tangan Saksi Mursani, tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Mursani tersebut juga bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan Saksi Doni Wahyu Saputra pernah membawa dan

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan asli SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008 tersebut kepada Terdakwa sebelum di kantor Terdakwa dan akan dikembalikan kepada Saksi Mursani;

Menimbang, bahwa dengan keterangan Saksi Mursani dan keterangan Terdakwa yang bertentangan tersebut, diperkuat dengan keterangan Saksi Jumri dan Saksi Doni Wahyu Saputra serta sampai dengan saat ini asli SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008 tidak pernah diperlihatkan (dinyatakan hilang oleh Saksi Mursani), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa asli SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008 tidak pernah ada, sehingga yang diperlihatkan Terdakwa dipersidangan perkara perdata adalah surat palsu yang dibuat atau dikeluarkan oleh orang yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik Saksi Doni Wahyu Saputra maupun Saksi Mursani, Majelis Hakim berkeyakinan keinginan atau motif untuk menguasai tanah lebih besar pada Saksi Mursani, yang tentu untuk mewujudkannya harus melalui Saksi Doni Wahyu Saputra sebagai anak atau ahli waris dari Zulkifli;

Menimbang, bahwa fakta yang diakui Terdakwa bahwa di persidangan perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr Terdakwa telah mengajukan asli SPPT atas nama Zulkifli tanggal 20 Januari 2008, dimana surat tersebut sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam perkara ini telah dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui dan menghendaki pemakaian surat palsu tersebut (dengan sengaja);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari dorongan keluarganya agar Saksi Doni Wahyu Saputra Bin Zulkifli (Alm) menggugat tanah milik orang tuanya, yaitu Almarhum Zulkifli, yang terletak di Jalan Siradj Salman RT.02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda, Saksi Doni Wahyu Saputra lalu menemui Terdakwa di kantornya;
- Bahwa setelah melihat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008, Terdakwa lalu meminta Saksi Doni Wahyu Saputra untuk menyiapkan beberapa dokumen lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi Doni Wahyu Saputra menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022 agar Terdakwa menjadi kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggugat tanah milik orang tuanya yang ada di Jalan Siradj Salman tersebut ke Pengadilan Negeri Samarinda;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2022/PN Smr dan yang duduk sebagai pihak Penggugat adalah Saksi Doni Wahyu Saputra, sedangkan yang duduk sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah Saksi H. Hamdani Hamid, Azhar Kadri, H. Masdari, Achmad Antal, HS, Ahli Waris Alm. H. Napih Bin Syamsuri yaitu H. Djumani Bin H. Napih, dan Ngadi;
- Bahwa kepada Saksi Doni Wahyu Saputra, Terdakwa menjanjikan kemenangan dalam perkaranya tersebut dan untuk itu selaku kuasa hukum Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar 50% atas tanah tersebut yang nantinya dibagi dua dengan Saksi Doni Wahyu Saputra, yaitu menjadi 25% - 25%;
- Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr dengan agenda pembuktian surat, Terdakwa selaku kuasa hukum mengajukan fotokopi SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut, dimana setelah dicocokkan dengan aslinya Majelis Hakim memeriksa perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tersebut lalu menerakan fotokopi surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;
- Bahwa asli dari SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut sebelum persidangan telah terlebih dahulu dipinjam Terdakwa dari Saksi Mursani dan setelah sidang lalu dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Mursani;
- Bahwa sebelum menjadikan dan mengajukan SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut sebagai bukti surat dalam perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, baik Saksi Doni Wahyu Saputra maupun Terdakwa tidak pernah mengecek keabsahan dari SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut ke kantor Kelurahan Air Putih maupun kantor Kecamatan Samarinda Ulu padahal di kantor Kelurahan Air Putih menurut keterangan Saksi Agnes Andi Ding (Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Air Putih) SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut tidak teregister dan juga tidak ada arsipnya. Begitu juga di kantor Kecamatan Samarinda Ulu SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut juga tidak ada;
- Bahwa terkait dengan penggunaan surat palsu berupa SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut, Saksi Doni Wahyu Saputra sudah

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada tanggal 11 Mei 2023 sesuai putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smr yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Doni Wahyu Saputra dan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hamdani Hamid, H. Masdari, dan Achmad Antal HS, yang merupakan klien dari Saksi H. Sufian, SH, MH, kesulitan dalam proses surat menyurat di BPN dan terhambatnya pengurusan sertifikat atas tanah tersebut, sehingga Saksi H. Sufian, SH, MH, yang mewakili kliennya lalu melaporkan hal tersebut ke Polresta Samarinda;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Doni Wahyu Saputra dan Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kuasa hukum Saksi Doni Wahyu Saputra sangat menyadari bahwa obyek sengketa dalam perkara perdata tersebut telah di eksekusi dan tidak dapat mengajukan bantahan, sehingga kemudian Saksi Doni Wahyu Saputra dengan kuasa hukum Terdakwa mengajukan gugatan, dimana salah satu bukti atas gugatan tanah tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008, namun kendalanya adalah Saksi Doni Wahyu Saputra tidak memiliki asli surat tersebut dan dalam persidangan perdata sebagaimana juga dipahami Terdakwa, bukti surat tanpa asli yang diajukan (fotokopi) tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga harus diupayakan agar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut memiliki aslinya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah berkeyakinan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut tidak ada aslinya sebagaimana keterangan Saksi Jumri dan Saksi Doni Wahyu Saputra (dimana keterangan Saksi Mursani dan keterangan Terdakwa telah dikesampingkan karena saling bertentangan), sehingga walaupun tidak dapat dibuktikan siapa yang membuat asli surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008, namun Terdakwa patut mengetahui dan menyadari surat itu bukanlah asli, namun terdakwa harus menunjukkannya di persidangan agar

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan oleh Hakim yang menyidangkan perkara gugatan perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tersebut, dengan tujuan agar dapat memenangkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “dapat” pada unsur ini menandakan bahwa delik ini merupakan delik formil yang artinya pemenuhannya tidak memerlukan bukti bahwa telah terjadi suatu kerugian akibat perbuatan Terdakwa, kerugian disini dipandang sekedar sebagai potensi sehingga untuk mengetahuinya cukup berdasarkan analisis;

Menimbang, bahwa dalam analisis Majelis Hakim apapun bentuk pemalsuan yang berhubungan dengan suatu konflik hak tetap saja memiliki potensi merugikan bagi orang lain karena memiliki dampak minimal melemahkan pembuktian lawan. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 telah dijadikan bukti surat oleh Terdakwa dalam perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, dan dengan dijadikannya SPPT tersebut, yang merupakan surat palsu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan di dalam Putusan Nomor 155/Pid.B.2023/PN Smr tanggal 11 Mei 2023, sebagai bukti surat di persidangan perdata oleh Terdakwa jelas ingin melemahkan pembuktian lawan (Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemakaian surat palsu atau surat yang isinya tidak benar dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Doni Wahyu Saputra harus dipandang menimbulkan potensi kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut maka unsur ini pun harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan



mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokning*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medepleger*”, yaitu:

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “*Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Doni Wahyu Saputra telah menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 sebagai bukti surat dalam perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, dimana terhadap penggunaan SPPT tersebut Saksi Doni Wahyu Saputra telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada tanggal 11 Mei 2023 sesuai putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smr yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa meskipun SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut akan dijadikan bukti surat dalam perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, dan selama ini Saksi Doni Wahyu Saputra selaku anak dari Almarhum Zulkifli tidak pernah melihat asli dari SPPT tersebut, Saksi Doni Wahyu Saputra juga tidak pernah mengetahui dimana posisi tanah yang dimaksud dalam SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut serta tanah tersebut sudah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda, namun baik Saksi Doni Wahyu Saputra maupun Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keabsahan SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut ke kantor Kelurahan Air Putih maupun kantor Kecamatan Samarinda Ulu. Faktanya baik Saksi Doni Wahyu Saputra maupun Terdakwa tetap saja menjadikan SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 tersebut sebagai bukti surat dalam perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr di Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum demikian pula pendapat Ahli dari Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan secara detail oleh karena bagaimanapun tidak ada dalih lagi untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan sebab Terdakwa sendirilah yang menerangkan bahwa SPPT an. Zulkifli tertanggal 20 Januari 2008 diajukan Terdakwa selaku kuasa hukum Saksi Doni Wahyu Saputra sebagai bukti surat dalam perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr, dimana SPPT tersebut jelas bertentangan dengan suatu kenyataan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana, yang menjadi tolak ukur bagi Majelis Hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa adalah hasil pemeriksaan di persidangan dan hukum yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan persidangan dan hukum yang berlaku tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah memakai surat palsu atau surat yang isinya tidak benar sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa No :30/Admin/AAMM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Kantor AAMM & ASSOCIATES;
- 1 (satu) rangkap Surat perihal Gugatan Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Nomor : 04/Admin/AAMM/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang sudah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 No.184/HK.02.1/2/2022 dan yang bercap stempel Pengadilan Negeri Samarinda;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moses Adil Ompu Sunggu, SH, MH** anak dari **Tumbur Ompu Sunggu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja turut serta memakai surat palsu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moses Adil Ompu Sunggu, SH, MH anak dari Tumbur Ompu Sunggu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa No :30/Admin/AAMM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Kantor AAMM & ASSOCIATES;
 - 1 (satu) rangkap Surat perihal Gugatan Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 17 Februari 2022;
 - 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Nomor : 04/Admin/AAMM/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang sudah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 No.184/HK.02.1/2/2022 dan yang bercap stempel Pengadilan Negeri Samarinda;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 oleh kami Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., dan Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Perubahan Susunan Mejelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 15 Januari 2024, dihadiri Niken Gustantia Syahaddina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Yosephus Ary Sepdiandoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)